



**LAPORAN KINERJA
(LKj)**

**KECAMATAN IV NAGARI
BAYANG UTARA
TAHUN 2022**

**KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
ASAM KUMBANG 2023**



KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dapat kami selesaikan penyusunannya. Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKj) Tahun 2021 didasarkan atas amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2022. Rencana Kinerja Tahun 2021 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2022 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis 2021-2026 Kecamatan IV Nagari Bayang Utara. Sementara itu, capaian kinerja merupakan hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2022 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam rencana kinerja 2022. Penyampaian laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara kepada para stakeholders selama tahun 2022. Informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dalam upaya pemenuhan visi dan misinya.

Kami berharap agar Laporan Kinerja Perangkat Daerah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.

Asam Kumbang, 18 Januari 2023
Camat IV Nagari Bayang Utara,


REFLIZAL S.Pd.SD.
NIP.19670710 199210 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah laporan kinerja tahun kesatu dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan 2 Sasaran strategis dan 3 Indikator Kinerja utama.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/kegagalan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2021, sebagai berikut:

MISI 1 : Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dengan Aparatur Yang Bersih Dan Responsif Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Pencapaian Kinerja untuk 3 (dua) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang terdapat pada Misi I sebesar 100%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori *Sangat Baik*. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran strategis Misi 1

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Nilai Evaluasi LKj Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	Skala	BB	BB	100
2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang tepat waktu	%	85%	85%	100
3	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang Memiliki Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yang Baik	Nagari	6	6	100





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSKLUSIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud Tujuan	3
1.3. Dasar Hukum	3
1.4. Gambaran Umum Organisasi	4
1.5. Sistematika Penyusunan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis	7
2.2. Perjanjian Kinerja	11
2.3. Indikator Kinerja Utama	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja	14
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	15
3.3. Capaian Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	16
3.4. Akuntabilitas Keuangan	25
BAB IV PENUTUP	28

Lampiran I Indikator Kinerja Utama

Lampiran II Penjanjian Kenerja dan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Aksi

Lampiran III Matriks Rencana Strategis

Lampiran IV Pengukuran Kinerja Tahun 2022





DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	Misi, Tujuan dan Sasaran	9
Tabel	2.2.	Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.....	11
Tabel	2.3.	Program dan Anggaran Perubahan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.....	12
Tabel	2.4.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2022	13
Tabel	3.1.	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022	15
Tabel	3.2.	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2021.....	15
Tabel	3.3.	Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1	16
Tabel	3.4.	Hasil Evaluasi LKj Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2020 s.d 2021	17
Tabel	3.5.	Realisasi Kualifikasi LKj Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2020-2021	21
Tabel	3.6.	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kualifikasi Penilaian LKj Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2022	21
Tabel	3.7.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	25
Tabel	3.8.	Realisasi Anggaran Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2022	26





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 didasarkan atas amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan memuat realisasi kinerja Pemerintah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah bentuk pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan stakeholder atas pencapaian visi, misi tujuan dan sasara yang diamanatkan kepada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berisikan informasi terkait dengan keberhasilan, kegagalan hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyempurnaan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang, baik penyempurnaan penetapan sasaran dan target kinerja, maupun





penyempurnaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kebijakan yang diperlukan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJIP 2022 sebagai sarana pertanggung jawaban Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2022.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJIP 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya - upaya perbaikan kinerja di masa datang.

1.3. Dasar Hukum

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;





5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Kecamatan;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 115 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2021-2026;

1.4. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan IV Nagari Bayang Utara terbentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan, Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.





Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Camat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan nagari; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.


Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

- a. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari:
 - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
- f. Seksi Pelayanan;
- g. Jabatan Fungsional.





BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA





1.5. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Maksud Tujuan, Dasar hukum, Gambaran Umum Organisasi dan Sistematika Penyusunan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini menjelaskan mengenai Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini menjelaskan mengenai Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja, Hasil Pengukuran Kinerja, Capaian Kinerja Pemerintah dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Pemerintah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dan langkah-langkah yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang untuk peningkatan kinerja.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tahun 2021 ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan.

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan.

Renstra Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Selanjutnya, Renstra Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4





Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2016-2021. Adapun Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat di Dukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”

2.1.2. Misi

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2021 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.





Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Misi, Tujuan dan Sasaran

MISI		TUJUAN	SASARAN
1.	Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan maju yang bersih, transparan, demokratis, sejahtera, dan bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional.	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja.
			2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (PATEN) di tingkat Kecamatan Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik
			3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari





Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

Pencapaian tujuan dan sasaran di atas sangatlah tergantung pada prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya disektor Pelayanan.

Tujuan pengembangan dan pembinaan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dalam rangka menciptakan program pembangunan dan pelaksanaan pelayanan masyarakat yang optimal, adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada sehingga dapat berguna sebagaimana yang diharapkan demi kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan Kecamatan baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.
3. Mendorong peran aktif Pemerintahan Nagari untuk mengajak masyarakat supaya lebih giat dalam meningkatkan penghasilan ekonomi masyarakat dan untuk mengurangi angka kemiskinan.
4. Meningkatkan potensi Sumber Daya Manusia (angkatan kerja) dan fasilitas penunjangnya dalam upaya mengurangi angka pengangguran.
5. Sebagai ujung tombak program pemerintah baik dalam bentuk pelaksanaan pembangunan (fisik, sarana-prasarana) maupun dalam pengentasan angka kemiskinan dan pengangguran.
6. Memberdayakan Masyarakat akan sadar dengan pentingnya lingkungan yang sehat bersih dan menghasilkan.

Sasaran untuk mewujudkan tujuan yang tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai pelayanan masyarakat yang optimal.
2. Meningkatkan upaya aparatur yang professional dan handal melalui pengembangan SDM (malalui Diklat-diklat).
3. Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kecamatan.
4. Mendorong terwujudnya pengembangan ekonomi berbasis kawasan.
5. Melaksanakan berbagai musyawarah perencanaan pembangunan baik ditingkat Kampung sampai ke tingkat Kecamatan.





6. Meningkatkan sarana-prasarana petugas dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja.
7. Meningkatnya kemampuan Sumber Daya Masyarakat dan aspek pengetahuan dan keterampilannya untuk peningkatan kesejahteraan.
8. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja dengan cara melakukan pelatihan keterampilan dengan menjalin kerjasama lintas sektor SKPD dan program Pemerintah Pusat seperti PNPM-MP.
9. Mendorong Masyarakat agar dapat kreatif dalam memanfaatkan lahan yang ada agar dapat produktif dan berdaya guna dalam peningkatan ekonomi kreatif yang bernilai guna.

Untuk mencapai sasaran maka ditetapkan strategi yang berisikan kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kebijakan, program dan kegiatan Tahun 2022 pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dapat dilakukan dengan menetapkan rencana strategis Tahun 2022 yang berisikan target kinerja, sasaran dan kegiatan dapat dilihat pada Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati Pesisir Selatan dapat terlihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi LAKIP	Skala	BB





Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

2.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (PATEN) di tingkat Kecamatan	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	Persen	85%
3.	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Jumlah Nagari yang Berkinerja Baik	Nagari	6

Sumber: Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, 2022

Tabel 2.3.
Program dan Anggaran Perubahan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2022

No	Program	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.722.359.167	1.724.928.271
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	75.710.250	64.930.250
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	56.778.200	46.478.250
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	13.265.000	13.265.000
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	16.899.500	16.899.500
	J U M L A H	1.885.012.117	1.866.501.221

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,





Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama dan target capaian selama satu tahun Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target	Formulasi
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan.	%	82%	$\frac{\text{Pelayanan yang tepat waktu}}{\text{Pelayanan yang masuk}} \times 100\%$
2.	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Nagari	6	Jumlah Nagari yang Berkinerja Baik
3.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Kecamatan	Skala	BB	Nilai Evaluasi LAKIP





BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan- keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2022.

3.1. METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Metode pengukuran kinerja digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta





analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	69% - 84%	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	< 53%	Gagal

3.2. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2022

NO.	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2022		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
MISI 1 : MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIF DAN TRANSPARAN.						
Tujuan 1 : Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.						
1.1.	Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja.	1. Nilai Evaluasi LAKIP Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	skala	BB	-	-
1.2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan.	1. Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	%	85	85	100





Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

1.3	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	1.	Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang Memiliki Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yang Baik	Nagari	6	6	6
Rata-rata Capaian Indikator 3 Sasaran Strategis : 3 Indikator Kinerja							100

Dari tabel di atas dapat dilihat, capaian rata-rata 3 (tiga) indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 100,%, sebanyak 3 (tiga) indikator nilainya predikat **Sangat Baik**.

3.3. CAPAIAN KINERJA

Adapun tingkat capaian kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya di atas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3 berikut ini:

Tabel 3.3
Capaian indikator kinerja sasaran strategis 1

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Evaluasi LAKIP Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	skala	BB	BB	100
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik (PATEN) ditingkat kecamatan.	%	85	85	100
3.	Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	Nagari	6	6	100
<i>Rata-rata Capaian</i>					100





Dari tabel 3.3. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 3 (dua) indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

1. Nilai Evaluasi LKj

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dilakukan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan laporan capaian kinerja hasil evaluasi atas laporan kinerja (LKj) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 adalah **71,55** dengan kategori **BB**.

Sasaran Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diukur dengan indikator yang diperjanjikan yaitu Nilai Hasil Evaluasi Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, Komponen perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan kinerja. Rincian penilaian capaian kinerja tersebut seperti pada tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.4
Hasil Evaluasi LKj Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2020 s.d 2021

No.	Komposisi Yang Dinilai	Nilai		
		Bobot	2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	23,55	16,85
b.	Pengukuran kinerja	25	18,54	23,75
c.	Pelaporan kinerja	15	13,30	13,56
d.	Evaluasi Internal	10	4,91	7,00
e.	Capaian kinerja	20	10,25	10,25
	Nilai Hasil Evaluasi	100	70,55	71,55
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat, 2021





Tingkat akuntabilitas kinerja yang diraih oleh Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan laporan hasil evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 dari Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 713/927/LHE-LKj/Insp-PS/III/2022 Tanggal 28 Maret 2022 perihal Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu:

A. Perencanaan Kinerja (Bobot 30,00%) dengan Nilai Capaian 16,85;

1. Perencanaan Strategis (Bobot 10,00%) dengan Nilai capaian 7,45 hal yang perlu menjadi perhatian adalah:

Tujuan Renstra telah disertai target keberhasilan dan belum memuat target tahunan, namun perlu disinkronkan dengan indikator sasaran dan tujuan dalam program dan kegiatan.

2. Perencanaan Kinerja Tahunan (Bobot 20,00%) dengan Nilai Capaian 9,40, yang perlu diperhatikan:

Dokumen Renstra belum seluruhnya dilakukan reviu secara berkala.

B. Pengukuran Kinerja (Bobot 25,00%) dengan Nilai Capaian 23,75;

1. Pemenuhan Pengukuran (Bobot 5,00%) dengan Nilai Capaian 5,00 dimana telah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja belum diformalkan.

2. Kualitas Pengukuran (Bobot 12,50%) dengan Nilai Capaian 12,50 hal yang perlu menjadi perhatian adalah: Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester).

3. Implementasi Pengukuran (Bobot 7,50%) dengan Nilai Capaian 6,25 hal yang perlu menjadi perhatian adalah : IKU belum dimanfaatkan seluruhnya dalam penilaian kinerja.

C. Pelaporan Kinerja (Bobot 15,00%) dengan Nilai Capaian 13,56;

1. Pemenuhan Laporan (Bobot 3,00%) dengan Nilai Capaian 3,00, yang mana Laporan Kinerja telah disusun, dilaporkan tepat waktu dan telah aploud kedalam website serta telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.





2. Penyajian Informasi Kinerja (Bobot 7,50%) dengan Nilai Capaian 6,96, hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Informasi kinerja dalam laporan Kinerja belum dapat diandalkan.
3. Pemanfaatan Informasi Kinerja (Bobot 4,50%) dengan Nilai Capaian 3,60, hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Informasi yang disajikan belum seluruhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan.

D. Evaluasi Internal (Bobot 10,00%) dengan Nilai Capaian 7,00:

1. Pemenuhan Evaluasi (Bobot 2,00%) dengan Nilai Capaian 2,00 sudah ada kemajuan pencapaian kinerja serta hambatan yang telah terakomodir secara menyeluruh, dan evaluasi program serta rencana aksi telah tercapai sesuai dengan bobot yang ditentukan.
2. Kualitas Evaluasi (Bobot 5,00%) dengan Nilai Capaian 3,50, hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Hasil Evaluasi Rencana Aksi belum menunjukkan perbaikan setiap periode.
3. Pemanfaatan Evaluasi (Bobot 3,00%) dengan Nilai Capaian 1,50, hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Hasil Evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

E. Capaian Kinerja (Bobot 20,00%) dengan Nilai Capaian 10,06;

1. Kinerja yang dilaporkan/Outcome (Bobot 15,00%) dengan Nilai Capaian 10,06, hal yang menjadi perhatian adalah : Tingkatkan pencapaian target dan lebih inovatif.
2. Kinerja lainnya (Bobot 5,00%) dengan Nilai Capaian 0,00, hal yang menjadi perhatian adalah : Tingkatkan manajemen kinerja dan dapatkan sebanyak-banyaknya penghargaan.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Laporan Kinerja (LKj) yang dilakukan terhadap Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan, Tim evaluasi merekomendasikan kepada Camat IV Nagari Bayang Utara beserta seluruh jajarannya agar dapat dilakukan perbaikan untuk dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik lagi, sebagai berikut :





- A. Perencanaan Kinerja (Bobot 30,00%) dengan Nilai Capaian 16,85;**
1. Perencanaan Strategis agar memuat seluruh tujuan telah dilengkapi dengan target pencapaiannya, sehingga dalam kondisi tertentu target tujuan dapat direpresentasikan oleh target sasaran tahun terakhir dari periode RPJMD/Renstra.
 2. Perencanaan Kinerja Tahunan perlu ditingkatkan sebab dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun dan selaras dengan perjanjian kinerja yang telah disajikan dalam IKU.
- B. Pengukuran Kinerja (Bobot 25,00%) dengan Nilai Capaian 23,75;**
1. Pemenuhan Pengukuran perlu dipertahankan dan ditingkatkan.
 2. Kualitas Pengukuran hal yang perlu menjadi perhatian adalah: agar pengumpulan data kinerja atas rencana aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester).
 3. Implementasi Pengukuran hal yang perlu menjadi perhatian adalah :
 - a. Agar IKU dimanfaatkan untuk penilaian kinerja.
 - b. Agar target kinerja eselon III dan IV dimonitor pencapaiannya.
- C. Pelaporan Kinerja (Bobot 15,00%) dengan Nilai Capaian 13,56;**
1. Pemenuhan Laporan yang mana Laporan Kinerja telah disusun, dilaporkan tepat waktu dan telah aploud kedalam website serta telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.
 2. Penyajian Informasi Kinerja hal yang perlu menjadi perhatian adalah : Agar informasi kinerja dalam laporan Kinerja dapat diandalkan.
 3. Pemanfaatan Informasi Kinerja hal yang perlu menjadi perhatian adalah :
 - a. Informasi yang disajikan digunakan dalam perbaikan perencanaan.
 - b. Informasi yang disajikan digunakan untuk penilaian kinerja.
- D. Evaluasi Internal (Bobot 10,00%) dengan Nilai Capaian 7,00:**
1. Pemenuhan Evaluasi yang mana telah terdapat pedoman/SOP evaluasi kinerja internal organisasi, pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan, telah dilakukan evaluasi program dan evaluasi rencana aksi serta hasil evaluasi telah dikomunikasikan dengan pihak yang berkepentingan.





2. Kualitas Evaluasi hal yang perlu mendapat penyempurnaan adalah : Agar hasil evaluasi Rencana Aksi menunjukkan perbaikan setiap periode.
3. Pemanfaatan Evaluasi hal yang perlu mendapat penyempurnaan adalah : Agar hasil evaluasi Rencana Aksi ditindak lanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

E. Capaian Kinerja (Bobot 20,00%) dengan Nilai Capaian 10,06;

1. Kinerja yang dilaporkan/Outcome hal yang menjadi perhatian adalah : Agar target kinerja lebih ditingkatkan.
2. Kinerja lainnya hal yang perlu mendapat penyempurnaan adalah :
 - a. Menfaatkan sumberdaya dan potensi yang ada untuk menciptakan inovasi dalam manajemen kinerja
 - b. Dapatkan penghargaan ditingkat Nasional.

Realisasi Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel 3.5 dibawah ini :

Tabel 3.5

Realisasi Kualifikasi LKj Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2020-2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2020	2021
1.	Nilai Evaluasi LKj Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	skala	BB	BB

Berikut tabel 3.6, realisasi dan capaian indikator kinerja Kualifikasi penilaian Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022 adalah:

Tabel 3.6

Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Kualifikasi Penilaian LKj Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Evaluasi LKj Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	skala	BB	-	

Formulasi capaian indikator kinerja Kualifikasi Penilaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah





Hasil Evaluasi Inspektorat Pesisir Selatan

Sumber data : Laporan Hasil Evaluasi LKj

Dari tabel di atas belum dapat dijelaskan target indikator kinerja Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2022.

Dalam peningkatan nilai LKj Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, masih ditemukan hambatan antara lain :

1. Dokumen-dokumen perencanaan kinerja seperti Renja dan Renstra Perangkat Daerah masih perlu perbaikan.
2. Prosedur penganggaran Perangkat Daerah belum sepenuhnya selaras dengan dokumen perencanaan.
3. Perjanjian Kinerja yang disusun belum seluruhnya mencerminkan outcome, baik dilevel eselon III maupun eselon IV
4. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten untuk melihat pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan rencana aksi dan terget-target yang ingin dicapai
5. Evaluasi masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum berorientasi pada Outcome
6. Implementasi teknologi informasi tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dilakukan yaitu melalui aplikasi E-Sakip masih ditemukan permasalahan dan kendala antara lain:
 - a. Masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan kinerja seperti Renja dan Renstra pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku.
 - b. Perlu ada perbaikan terhadap keselarasan dokumen penganggaran Perangkat Daerah dengan renstra
 - c. Masih ada Perjanjian Kinerja yang disusun belum mencerminkan outcome.
 - d. Monitoring dan evaluasi belum dilaksanakan secara konsisten untuk melihat pencapaian realisasi kinerja sesuai dengan rencana aksi dan terget-target yang ingin dicapai





- e. Evaluasi masih sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran belum berorientasi pada Outcome

Dalam rangka memperbaiki Akuntabilitas Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut .:

1. Inspektorat melakukan review terhadap dokumen perencanaan seperti Renja dan Renstra perangkat daerah, yang mencakup review tujuan dan sasaran, indikator kinerja utama yang relevan spesifik dan terukur
2. Tetap melaksanakan kegiatan pendampingan dalam penyusunan cascading untuk seluruh perangkat daerah
3. Melakukan efisiensi terhadap penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan program yang sudah disusun dalam Renja.
4. Menyusun perjanjian kinerja secara berjenjang dari eselon II, III, IV dan Staf
5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian kinerja.
6. Mengoptimalkan pemanfaatan e-SAKIP sebagai media informasi evaluasi terhadap capaian kinerja.

2. Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang Memiliki Pengelolaan Keuangan dan Administrasi yan Baik.

Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.

Penyelenggaraan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari didanai oleh APB Nagari. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Nagari selain didanai oleh APB Nagari, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Penyelenggaraan kewenangan Nagari yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja





Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Nagari yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Nagari diterima dan disalurkan melalui rekening kas Nagari dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Nagari. Pencairan dana dalam rekening kas Nagari ditandatangani oleh kepala Nagari dan Bendahara Nagari. Pengelolaan keuangan Nagari meliputi:

- a) perencanaan;
- b) pelaksanaan;
- c) penatausahaan;
- d) pelaporan; dan
- e) pertanggungjawaban.

Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari, Wali Nagari menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Nagari.

Pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengalokasian Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemerintah mengalokasikan Dana Nagari dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Ketentuan mengenai pengalokasian Dana Nagari diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah.

Suatu Nagari bisa dikatakan pengelola keuangannya baik, apabila telah merealisasikan anggaran mencapai diatas 90% lebih. Hal tersebut dapat diketahui pada realisasi anggaran per Nagari yang dapat dilihat melalui aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) yang ada di nagari.

Program pendukung yang menunjang keberhasilan Capaian Kinerja Jumlah Nagari Lingkup Kecamatan yang Memiliki Pengelolaan Keuangan dan Administrasi





yang Baik adalah **Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** dengan anggaran sebesar Rp 13.265.000,- terealisasi sebesar Rp 13.265.000,- atau 100%.

Sasaran 3 : Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.7 berikut ini :

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi terpadu kecamatan sesuai dengan standar pelayanan	Persen (%)	85 %	85 %	100
Rata-rata Capaian					100

Dari tabel 3.7. di atas dapat dilihat rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 1 sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan **Sangat Baik**.

1. Pelayanan yang Tepat Waktu

Pelayanan yang tepat waktu akan berdampak pada keefektifan dan keefisienan kerja, sehingga tidak menimbulkan kebosanan Masyarakat ketika mengurus suatu surat perizinan. Bila pelayanan dapat berlangsung dengan tepat waktu maka kinerja Staf dapat dinilai baik oleh Camat maupun Masyarakat. Karena Staf telah menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Melaksanakan Pelayanan yang Tepat Waktu dapat dicontohkan seperti Masyarakat ingin Mengurus Surat Keterangan Miskin. Didalam pengurusan Surat Keterangan Miskin, Kecamatan telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dimana Nomor SOP tersebut, Nomor: 800/10.9/SOP-CS/2020 yang dibuat pada tanggal 6 januari 2020 dan belum direvisi sampai saat ini.





Didalam SOP tersebut berbunyi, Masyarakat yang mengurus Surat keterangan Miskin hanya memerlukan waktu selama 25 menit.

Program pendukung yang menunjang keberhasilan Capaian Kinerja Persentase Pelayanan yang Tepat Waktu adalah **Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik** dengan anggaran sebesar Rp 64.930.250,- terealisasi sebesar Rp.63.712.500,- atau 98,12%.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan IV Nagari Bayang Utara kabupaten Pesisir Selatan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan, DPA Perubahan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara kabupaten Pesisir Selatan dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.1.866.501.221,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.1.796.518.130,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,25%.

Adapun realisasi Anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8.
Realisasi Anggaran Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Tahun 2022

No	URUSAN/ORGANISASI/PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		KET
			Rp	%	
I.	UNSUR KEWILAYAHAN	1.866.501.221	1.796.518.130	96,25	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.724.928.271	1.657.186.630	95,07	
	1. Administrasi Keuangan Peringkat Daerah	1.422.101.443	1.363.959.125	95,91	
	1. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	1.373.912.814	1.321.928.221	96,22	
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48.188.629	42.030.904	87,22	





Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

	2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	168.737.126	162.447.300	99,99	
	1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.827.310	4.827.000	99,99	
	2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.954.000	36.795.500	99,57	
	3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.139.636	15.079.500	99,60	
	4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.001.780	9.997.000	99,95	
	5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.600.000	2.400.000	66,67	
	6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.764.400	9.744.400	99,80	
	7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.450.000	83.603.900	94,52	
	3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.469.782	63.824.105	97,49	
	1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.590.702	8.960.105	76,24	
	2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.879.080	54.864.000	99,97	
	4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.619.920	66.956.100	97,58	
	1.	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.087.980	39.733.250	95,05	
	2.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.531.940	20.247.000	98,61	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		64.930.250	63.712.500	98,12	
	1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	64.930.250	63.712.500	98,12	
	1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	3.420.000	3.420.000	100,00	
	2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	61.510.250	60.292.500	98,02	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		46.478.200	45.454.500	97,80	
	1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	46.478.200	45.454.500	97,80	
	1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	9.358.200	9.358.000	99,99	





Kecamatan IV Nagari Bayang Utara

	2.	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.120.000	36.097.500	97,25	
IV	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		13.265.000	13.265.000	100,00	
	1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	13.265.000	13.265.000	100,00	
	1.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	13.265.000	13.265.000	100,00	
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		16.899.500	16.899.500	100,00	
	1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	16.899.500	16.899.500	100,00	
	1.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	16.899.500	16.899.500	100,00	
J U M L A H			1.866.501.221	1.795.518.130	96,25	

Dari tabel diatas dapat dilihat Pagu Anggaran sebesar Rp.1.866.501.221,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.1.796.518.130,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 96,25%. Sisa anggaran sebesar Rp. 69.983.091,- atau 3,75%, mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.





BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Capaian Sasaran

Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, 3 (tiga) sasaran tersebut mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100%.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan, seluruh indikator kinerja berhasil mencapai target.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja daerah pada Kecamatan IV Nagari Bayang Utara tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 1.796.518.130,- atau 96,25% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. 1.866.501.221,-. Dari 3 (dua) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis terendah adalah “*Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja*” yaitu 99,99% dan tertinggi adalah “*Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik*” yaitu 100%.

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan inovasi-inovasi baru serta penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;





2. Melakukan monitoring dan evaluasi di internal Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yang melibatkan seluruh Pejabat Struktural di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
3. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Kecamatan IV Nagari Bayang Utara dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat;
4. Meningkatkan kerjasama dan peran serta *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah daerah, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara agar Rencana Pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

